



Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Pidana

Tedi Ogala¹, Adinda Akshal Viqria²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indoneisa¹⁻²

Email Korespondensi: tediogala3@gmail.com, Adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The principle of simple, fast, and low-cost justice constitutes a fundamental foundation in the administration of criminal justice aimed at ensuring the effectiveness of judicial proceedings and the protection of human rights. This study seeks to analyze the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost justice in criminal court practices in Indonesia, particularly in the context of criminal law reform following the enactment of the new Criminal Code (KUHP) and the continued application of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although this principle has a strong legal basis and is supported by judicial reform policies, its implementation in practice still faces various challenges. These challenges include normative inconsistencies between the new KUHP and the KUHAP, procedural complexity, the potential for multiple interpretations of legal norms, and implementation issues at the level of law enforcement authorities. Therefore, optimization efforts are required through regulatory harmonization, strengthening judicial oversight, utilizing information technology, and enhancing the professionalism of law enforcement officials to ensure the effective realization of simple, fast, and low-cost justice in criminal proceedings. This research is expected to be used as evaluation material for law enforcement officers in realizing effective and just criminal justice.

Keywords: Principle of Justice; Criminal Justice System; Simple, Fast, and Low-Cost Justice; New Criminal Code; Criminal Procedure Code.

ABSTRAK

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses peradilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dan keberlakuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan didukung oleh berbagai kebijakan pembaruan peradilan, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidaksinkronan antara KUHP baru dan KUHAP, kompleksitas prosedur peradilan, potensi multitafsir norma, serta tantangan implementasi di tingkat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan

upaya optimalisasi melalui penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Asas Peradilan; Peradilan Pidana; Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; KUHP Baru; KUHP

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tidak hanya dimaksudkan sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak berlarut-larut, tidak memberatkan pencari keadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang wajar. Dalam konteks peradilan pidana, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki peran yang sangat strategis. Proses peradilan pidana melibatkan kepentingan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa, korban, serta kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dituntut untuk berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai proses penanganan perkara pidana yang memakan waktu lama, berbelit-belit secara administratif, serta menimbulkan biaya yang tidak sedikit bagi para pihak yang berperkara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari asas itu sendiri. Penundaan persidangan yang berulang, lamanya proses penyelesaian perkara, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan peradilan menjadi persoalan yang kerap terjadi dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tuntutan reformasi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Peradilan yang lambat dan mahal tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi roh dari penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menelaah sejauh mana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian Purwo Widodo dkk. menitikberatkan pada penerapan asas tersebut dalam konteks modernisasi persidangan pidana berbasis teknologi informasi,

hususnya melalui penerapan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan pidana dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, terutama dalam merespons tantangan globalisasi dan kondisi darurat seperti pandemi. Penelitian lain juga mengkaji asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan fokus pada aspek normatif, yaitu dengan menelaah pengaturan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan. Namun demikian, kajian tersebut masih menempatkan asas ini pada tataran normatif dan belum menguraikan secara mendalam bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan pidana sehari-hari.

Selanjutnya, penelitian terdahulu lainnya mengkaji pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, serta budaya birokrasi yang masih berbelit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas tersebut telah diakui secara normatif, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal dan kerap menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan realitas di lapangan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan umumnya masih terfokus pada aspek normatif, modernisasi peradilan secara umum, atau penerapan teknologi informasi dalam persidangan. Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara komprehensif dalam praktik peradilan pidana, dengan menempatkan asas tersebut tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai standar evaluatif terhadap efektivitas proses peradilan pidana di lapangan.

Penelitian ini secara khusus menelaah kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan pidana, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidaknya asas tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum acara pidana, sekaligus kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah

ketentuan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan asas peradilan dan hukum acara pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang melekat dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemudahan akses dan efektivitas bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, asas tersebut memiliki arti yang sangat penting karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia, baik bagi terdakwa, korban, maupun kepentingan masyarakat secara luas.

Secara konseptual, asas sederhana dimaknai sebagai proses peradilan yang dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kesederhanaan prosedur bertujuan untuk menghindari formalitas yang berlebihan tanpa mengurangi ketelitian hakim dalam mencari kebenaran materiil. Dengan prosedur yang sederhana, para pihak dapat memahami jalannya persidangan serta mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih transparan, sehingga proses peradilan tidak menjadi sarana yang menakutkan atau sulit diakses.

Asas cepat berkaitan erat dengan jangka waktu penyelesaian perkara. Peradilan yang cepat tidak dimaksudkan sebagai proses yang tergesa-gesa, melainkan sebagai proses yang diselenggarakan secara efisien dan proporsional sesuai dengan tingkat kompleksitas perkara. Dalam peradilan pidana, lamanya proses persidangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada kondisi psikologis serta sosial pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, asas cepat menuntut adanya pengelolaan perkara yang baik serta komitmen aparat penegak hukum untuk menghindari penundaan yang tidak memiliki alasan hukum yang jelas.

Sementara itu, asas biaya ringan mengandung makna bahwa biaya yang timbul dalam proses peradilan harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang terlalu tinggi berpotensi menjadi penghalang bagi pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Asas ini tidak hanya mencakup biaya resmi perkara, tetapi juga mencerminkan efisiensi keseluruhan proses peradilan, karena semakin lama suatu perkara diselesaikan, semakin besar pula beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.

Dari sisi yuridis, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini menempatkan asas tersebut sebagai pedoman wajib bagi seluruh lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam pengaturan tata cara pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan mekanisme peradilan pidana yang efisien, tanpa mengesampingkan hak-hak tersangka atau terdakwa serta prinsip *due process of law*.

Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya berfungsi sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai standar evaluatif dalam menilai efektivitas penyelenggaraan peradilan pidana. Keberadaan asas ini menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Pidana

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau yang dikenal dengan istilah *contante justitie* tetap memiliki relevansi yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Asas ini menghendaki agar setiap proses hukum diselenggarakan secara efisien, tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu yang wajar, serta tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan bagi para pencari keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, asas tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sarana untuk mewujudkan kepastian hukum.

Dalam hukum acara pidana, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tercermin secara implisit dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sejumlah pasal dalam KUHP menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang dilakukan “segera”, khususnya dalam kaitannya dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa. Pembatasan jangka waktu penahanan dan kewajiban untuk mengakhiri penahanan apabila waktu yang ditentukan telah habis merupakan bentuk konkret perlindungan hak asasi manusia, sekaligus upaya untuk mencegah proses peradilan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas cepat tidak dimaknai sebagai proses yang tergesa-gesa, melainkan sebagai proses yang proporsional dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik, tidak jarang ditemukan perkara pidana yang penahanannya terus diperpanjang oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim karena alasan kelengkapan berkas atau belum siapnya proses persidangan. Kondisi ini menyebabkan tersangka atau terdakwa harus menjalani masa penahanan yang mendekati batas maksimum, meskipun

perkara tersebut tergolong sederhana dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa asas cepat belum sepenuhnya terwujud secara konsisten dalam praktik peradilan pidana

Selain itu, penerapan asas sederhana dan cepat dalam KUHAP juga tercermin melalui pengaturan hak tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan. Penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti kerugian perdata dalam satu proses pemeriksaan juga merupakan bentuk penyederhanaan prosedur peradilan. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari proses hukum yang berulang dan memakan waktu lama, sehingga memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik persidangan, sering terjadi penundaan sidang dengan alasan administratif, seperti belum hadirnya saksi, belum lengkapnya surat dakwaan, atau belum siapnya berkas perkara dari penuntut umum. Penundaan yang berulang tersebut berdampak langsung pada lamanya proses persidangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, sekaligus memperpanjang masa penahanan yang seharusnya dapat diminimalisasi apabila koordinasi antar-aparat penegak hukum berjalan lebih efektif.

Meskipun KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada pengaturan asas-asas umum hukum pidana, seperti asas legalitas, teritorialitas, dan perlindungan, semangat peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Dengan demikian, penerapan asas tersebut tetap bergantung pada KUHAP sebagai hukum acara yang mengatur mekanisme berjalannya peradilan pidana, namun harus diselaraskan dengan perkembangan sistem hukum nasional.

Dalam praktik peradilan modern, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem peradilan berbasis digital, seperti *e-Court* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, serta pembayaran biaya perkara dilakukan secara daring. Digitalisasi peradilan ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan transparansi, serta menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana, pemanfaatan sistem digital tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan yang masih didominasi oleh administrasi manual. Kompleksitas administrasi perkara, mulai dari pengumpulan berkas, pelimpahan tahap I dan tahap II, hingga penjadwalan sidang, sering kali menimbulkan keterlambatan yang bertentangan dengan semangat peradilan cepat dan sederhana.

Meskipun lebih dikenal dalam konteks perdata, penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) menunjukkan adanya semangat penyederhanaan prosedur peradilan yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konsep ini menekankan penyelesaian perkara dengan prosedur yang mudah, waktu yang singkat, serta biaya yang terjangkau. Semangat tersebut secara tidak langsung mencerminkan arah pembaruan sistem peradilan yang juga relevan untuk pengembangan peradilan pidana yang lebih efisien.

Aspek biaya ringan dalam peradilan pidana secara normatif diatur melalui ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara. Pada prinsipnya, terdakwa yang dipidana dibebani biaya perkara, namun dalam perkara tertentu, seperti pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara ditanggung oleh negara. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan rasa keadilan, khususnya bagi terdakwa yang menghadapi ancaman pidana berat. Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan pedoman biaya perkara minimal guna mencegah timbulnya beban biaya yang tidak proporsional bagi pencari keadilan. Dalam praktik, biaya perkara tidak hanya terbatas pada biaya yang tercantum dalam putusan, melainkan juga mencakup biaya transportasi, pendampingan hukum, serta biaya administratif lain yang harus ditanggung oleh terdakwa dan keluarganya selama proses persidangan yang panjang.

Meskipun demikian, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Prosedur birokrasi yang kompleks, formalitas yang berlebihan, serta keterbatasan pengawasan berpotensi menghambat efektivitas penerapan asas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar upaya penyederhanaan dan percepatan proses peradilan tidak justru mengorbankan hak-hak dasar tersangka atau terdakwa.

Hambatan dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru dan rencana pembaruan KUHP. Hambatan tersebut muncul baik pada tataran normatif maupun implementatif, yang apabila tidak segera diatasi berpotensi menghambat terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu hambatan mendasar adalah ketidakselarasan norma antara KUHP baru dan KUHP yang masih berlaku. KUHP baru membawa paradigma yang lebih progresif dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan alternatif pemidanaan non-penjara. Namun, KUHP sebagai hukum acara pidana masih mencerminkan pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada kepentingan negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan disonansi normatif yang berpotensi menghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena mekanisme acara yang digunakan belum sepenuhnya mendukung semangat pembaruan hukum pidana substantif.

Hambatan lain berasal dari adanya ketentuan yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam KUHP baru. Beberapa ketentuan dinilai berpotensi membatasi hak-hak warga negara, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga memunculkan perdebatan terkait kepastian hukum dan asas legalitas. Ketidakjelasan rumusan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat aparat

penegak hukum, sehingga berdampak pada ketidakpastian proses peradilan pidana.

Dari sisi implementasi, ketiadaan atau keterbatasan aturan pelaksana atas ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP juga menjadi kendala serius. Tanpa pedoman teknis yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi mengalami kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana non-penjara, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mekanisme pemidanaan lainnya. Kondisi ini berisiko menimbulkan praktik yang tidak seragam dan memperlambat proses peradilan, sehingga bertentangan dengan asas cepat dan sederhana.

Dalam konteks pembaruan KUHP, hambatan yang muncul tidak kalah kompleks. Potensi penguatan kewenangan aparat penegak hukum tertentu, khususnya kepolisian, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Pembatasan peran penyidik lain serta minimnya mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi memperpanjang proses peradilan dan meningkatkan beban biaya bagi para pihak.

Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan yudisial, termasuk efektivitas praperadilan, masih menjadi persoalan dalam praktik peradilan pidana. Praperadilan yang seharusnya menjadi instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau aspek-aspek substansial, seperti dugaan intimidasi atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Keterbatasan ini menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit diwujudkan secara utuh, karena proses koreksi terhadap pelanggaran prosedural sering kali memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan tantangan implementasi dan perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Pembaruan hukum pidana menuntut adanya transformasi mindset dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai, norma-norma baru berpotensi disalahpahami atau diterapkan secara tidak konsisten, sehingga justru menimbulkan kekacauan hukum dan konflik norma.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menunjukkan perlunya langkah pembenahan yang komprehensif. Penyelarasan KUHP dan KUHP, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama agar asas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana.

Upaya Optimalisasi Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Optimalisasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana memerlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada

pembaruan norma hukum, tetapi juga mencakup pembenahan struktur kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya hukum yang mendukung terwujudnya peradilan yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah penyelarasan dan harmonisasi antara KUHP baru dan KUHP. Pembaruan hukum pidana substantif yang telah dilakukan melalui KUHP baru perlu diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana yang sejalan dengan paradigma perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. KUHP yang diselaraskan diharapkan mampu mengakomodasi semangat peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Selain itu, penguatan peran pengawasan yudisial menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerapan asas peradilan. Mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, perlu diperjelas dan diperkuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Penguatan lembaga praperadilan serta perluasan kewenangannya dalam menguji aspek prosedural dan substansial dapat menjadi instrumen untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa menghambat efisiensi proses peradilan.

Optimalisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Digitalisasi peradilan, seperti penerapan sistem *e-Court* dan pengelolaan perkara berbasis elektronik, perlu diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan menekan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.

Di samping aspek normatif dan teknologis, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan asas peradilan. Aparat peradilan perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan yang menekankan pemahaman terhadap paradigma hukum pidana modern, perlindungan hak asasi manusia, serta etika profesi. Perubahan pola pikir dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Upaya lainnya adalah penyederhanaan prosedur administrasi dan manajemen perkara. Penataan administrasi peradilan yang efisien dan transparan dapat meminimalkan potensi penundaan persidangan serta mengurangi biaya tidak langsung yang timbul selama proses peradilan. Manajemen perkara yang baik juga memungkinkan hakim dan aparatur peradilan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya secara lebih proporsional.

Dengan demikian, optimalisasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memerlukan sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya akan menjadi prinsip normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik peradilan pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses peradilan sekaligus melindungi hak-hak para pencari keadilan. Secara normatif, asas ini telah memiliki landasan hukum yang kuat dan tetap relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, termasuk setelah berlakunya KUHP baru. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersumber dari ketidaksinkronan norma, kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya, maupun tantangan implementasi di tingkat aparat penegak hukum.

Ketidaksesuaian antara pembaruan hukum pidana substantif dan hukum acara pidana, serta adanya pasal-pasal yang multitafsir dan belum didukung oleh aturan pelaksana yang memadai, berpotensi menghambat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan asas tersebut memerlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme dan perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diharapkan tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi faktor penting dalam memastikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Abdul Hajar, Anastha Dilla Aulia, Tasya Fazira Arisma, Roni Masa Putra, and Universitas Sumatera Barat. "JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW KEADILAN DI INDONESIA" 2, no. 2 (2024): 81-88.
- Dunan, Amri, Bambang Mudjiyanto, Dosen Program, Magister Ilmu, Komunikasi Universitas, Pusat Riset, and Kebijakan Publik. "Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi Dan Kebebasan Berekspresi)," no. 2 (2022): 295-316.
- Eko Budi S. "Polri u Ntuk Masyarakat: D Alam Paradigma Pidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat" 1, no. 1 (2025): 132-49.
- Fajriansyah, Agung, Rospita Adelina, and Mompang L Panggabean. "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital : Analisis Terhadap KUHP Baru Criminal Law Reform In The Digital Era : An Analysis Of The New Indonesian Penal Code" 11, no. 1 (2025): 218-30.
- Halomoan, Boni, and Romualdo Siregar. "Optimalisasi Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 1105-10.

-
- Hukum, Sanskara, Loso Judijanto, Evy Febryani, Wira Marizal, Harly Clifford, Jonas Salmon, and Universitas Teknologi Sumbawa. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice Untuk Akuntabilitas Dan Efisiensi Sistem Peradilan Di Indonesia" 3, no. 02 (2024): 99–107. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i02>.
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Muhammad Faris Van Java Universitas Singaperbangsa Karawang" 9, no. 3 (2023): 582–97.
- Ilmu-ilmu, Jurnal. "ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN," 2021, 22–33.
- Krismamita, Maximiliana, Nabila Sanina Fadhilah, Dzulfikar Faza, Luthfia Putri Pramesti, and Moh Imam. "Efektivitas Asas Cepat , Sederhana , Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital" 4, no. 4 (2025): 2597–2606.
- Law, Andrew, and Andrew Law. "IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARASEMARANG" 4 (2025).
- Lembaga, Sinergitas, Penegak Hukum, Penghalangan Keadilan, and Dalam Penanganan. "Sultra Law Review" 05, no. 2 (2023): 2919–35.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023" 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai : Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Unreachable Justice Access : A Study on Legal Aid for the Poor Community Membiayai Jasa Advokat Dalam Pendampingan Hukum ." 7, no. 2 (2024): 540–55.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Ramli, Mohammad. "Penerapan Azas Sederhana , Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama" 5, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Ringan, Biaya, and Dalam Penyelesaian. "Oleh: REZITA NUR AZYYATI No. Mahasiswa: 19410376," 2023.
- Saebani, Beni Ahmad, M Si, Beni Ahmad Saebani, M Si, and P Endekatan Yuridis Normatif. "B A B 5 M Etode , T Eknik D an I Nstrumen D Alam P Enelitian," n.d., 1–5.
- Sistem, Dalam, Peradilan Pidana, and D I Indonesia. "Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya," n.d., 97–116.
- Udayana, Universitas, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT
-

, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT , SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN” 3, no. 7 (2025).

Widodo, Purwo, Yusrianto Kadir, and Arifin Tumuhulawa. “Penerapan Asas Sederhana , Cepat , Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri” 2 (2024): 125–38.

Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, and Fauziah Lubis. “Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru” 4 (2024).